

OPTIMASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SEKTOR KEHUTANAN PASCA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA

Dulatif¹, Hari Sutarmin², Dian Oksatriana³, Alif Muhammad Fadli⁴, Kristinawati⁵, dan Ela Firda Amaliyah⁶

¹²³⁴⁵⁶Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

E-mail : ²hari.sutarmin@kemenkeu.go.id

INFORMASI ARTIKEL

File Diterima:

[14 November 2022]

Revisi:

[27 November 2022]

Diterima:

[28 November 2022]

Kata Kunci:

Optimasi, PNB, Kehutanan, UUCK

ABSTRAK

The year 2022 will be a challenging year for the economic rebound after going through the Covid-19 pandemic since 2020. The steadily improving economic conditions promise the targeted achievement especially in state revenues. Non-Tax State Revenue as one of the supports for state revenue is targeted to increase 12.54 percent from the previous year. In connection with efforts to optimize said revenues, the government is currently drafting regulations derived from Act Number 11 of 2020 on Job Creation, which in the context of this study, also has an impact on the management of forest areas and in achieving the target of Non-Tax State Revenue from the forestry sector. This study will discuss the implications of the issuance of Act Number 11 of 2020 on Job Creation which has an impact on the forestry sector, especially optimizing Non-Tax State Revenue in the forestry sector as well as proposed recommendations from valuation perspective.

Tahun 2022 menjadi periode menantang bagi kebangkitan keuangan negara setelah melewati badai pandemi Covid-19 sejak tahun 2020. Kondisi perekonomian yang terus membaik menjanjikan sebuah capaian cemerlang utamanya pada penerimaan negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu penopang penerimaan negara ditargetkan naik 12,54 persen dari tahun sebelumnya. Berkaitan dengan usaha optimalisasi penerimaan PNBP, pemerintah sendiri telah menyusun peraturan-peraturan teknis turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), dimana dalam konteks kajian ini, turut memberikan pengaruh bagi pengelolaan kawasan hutan serta dalam pencapaian target penerimaan PNBP dari sektor kehutanan. Kajian ini akan membahas implikasi terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memiliki dampak pada sektor kehutanan terutama optimalisasi PNBP di sektor kehutanan serta usulan rekomendasi yang dapat diberikan dari sisi Penilaian.

1.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis terluas di dunia, dan sebagian besar hutan tersebut dikelola oleh Pemerintah dalam bentuk kawasan hutan yang mencakup lebih dari 70% luas daratan. Berdasarkan UUD 1945, Pasal 33, Pemerintah bertanggung jawab mengelola sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketika kawasan hutan yang dikelola negara digunakan untuk memproduksi kayu komersial, Pemerintah memungut berbagai jenis royalti, retribusi, dan iuran berdasarkan laporan produksi kayu. Jika kayu tidak tercatat dan/atau biaya royalti tidak dibayar, maka nilai ekonomi hutan hilang dirampas, sehingga penerimaan tersebut tidak dapat digunakan Pemerintah untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.

PNBP merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar kedua setelah pendapatan perpajakan dalam postur APBN. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kontribusi PNBPN terhadap APBN berkisar 25% dari total penerimaan negara. Dengan nilai kontribusi yang semakin signifikan, dipandang perlu adanya regulasi untuk menjaga akurasi rencana penerimaan negara yang akan ditetapkan dalam APBN.

Pada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang cukup memberikan banyak perubahan substansial pada pengelolaan kehutanan. Dengan harapan terjadinya sinkronisasi antara berbagai norma peraturan dan hukum yang telah ada sebelumnya, UUCK ini turut mengubah banyak hal-hal yang cukup mendasar. Salah satu pengaturannya memberi peluang untuk menyelesaikan persoalan ketelanjuran kebun di dalam kawasan hutan. Terbitnya UUCK berimplikasi pada beberapa instrumen PNBPN sektor kehutanan.

Terdapat tiga aspek penting yang turut diatur dalam UUCK tersebut, yaitu hilangnya aturan batas minimal 30 persen kawasan hutan, penyelesaian keterlanjuran berusaha di kawasan hutan, dan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan ketahanan pangan

(*food estate*). Pada kajian ini akan difokuskan pada penyelesaian keterlanjuran berusaha di kawasan hutan.

2. TEORI

2.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Menurut UU No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), PNBPN pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Pungutan tersebut berlaku secara sektoral karena didasarkan pada kebijakan pimpinan kementerian atau lembaga itu masing-masing.

2.2. Sumber Daya Alam (SDA)

Secara umum sumber daya alam didefinisikan sebagai segala sumber daya hayati dan non hayati yang dimanfaatkan oleh umat manusia sebagai sumber pangan, bahan baku, dan energi. Akhmad Fauzi (2004) menyatakan bahwa sumber daya alam merupakan faktor produksi dari alam yang digunakan untuk menyediakan barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi.

Sesuai pengertian dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam (SDA) merupakan unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Berdasarkan klasifikasinya, SDA dibagi menjadi:

- Berdasarkan Jenisnya, terdiri dari SDA biotik atau biasa disebut dengan SDA hayati dan juga SDA abiotik atau biasa disebut dengan SDA non hayati.
- Berdasarkan Sifatnya, terdiri dari SDA yang dapat diperbaharui (*renewable resources*), SDA yang tidak dapat diperbaharui, dan SDA yang selalu ada (*sustainable resources*).
- Berdasarkan Lokasinya, terdiri dari SDA terestris (SDA yang berada di daratan), SDA mineral (berada di dalam lapisan bumi), dan SDA akuatik (berada di perairan).

2.3. Kehutanan

Menurut UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, definisi kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Pada kajian terkait PNBP SDA ini akan fokus pada PNBP SDA sektor kehutanan, yaitu PNBP yang diaplikasikan pada beberapa manfaat yang diperoleh dari sumber daya hutan.

Secara garis besar, lingkup kegiatan kehutanan meliputi perencanaan, pengelolaan, konservasi dan perlindungan, penelitian, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan (Wanggai Frans, 2009).

Sumber daya hutan memiliki nilai manfaat beragam yang dapat dirasakan banyak pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh pemanfaatan hutan yaitu terdapatnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan banyak memberikan dampak hilangnya nilai manfaat suatu hutan. Usaha pelestarian harus tetap dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya hutan. Oleh sebab itu, diperlukan nilai pengganti terhadap nilai manfaat yang hilang tersebut.

2.4. PNBP SDA Sektor Kehutanan

Pemerintah dapat memenuhi nilai tersebut melalui perangkat pengaturan (*regulatory*) maupun *budgetary* dalam hal usahanya memitigasi risiko alam yang terdapat dalam usaha pelestarian tersebut. Salah satunya yaitu melalui fungsi PNBP Sektor Kehutanan. PNBP SDA Kehutanan dikategorikan ke dalam dua bentuk: PNBP Kayu dan PNBP Non Kayu. PNBP Kayu terdiri dari empat jenis pungutan yang meliputi Dana Reboisasi (DR), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), dan ganti rugi nilai tegakan. Sementara itu, PNBP Non-Kayu mencakup objek pungutan lebih luas (total 9 jenis pungutan) seperti penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, pelanggaran eksploitasi hutan, pengangkutan tumbuhan alam, dan pengusahaan wisata alam atau taman buru. Pada kajian ini PNBP yang akan menjadi fokus adalah PNBP kayu berupa pungutan PSDH, DR, IIUPH dan PNBP non kayu yaitu dari PNBP-PKH. Kemudian pada kajian ini juga akan dibahas instrumen PNBP diantaranya yaitu

PNBP dari sektor jasa lingkungan dan TSL yang masih dapat digali potensinya lebih lanjut.

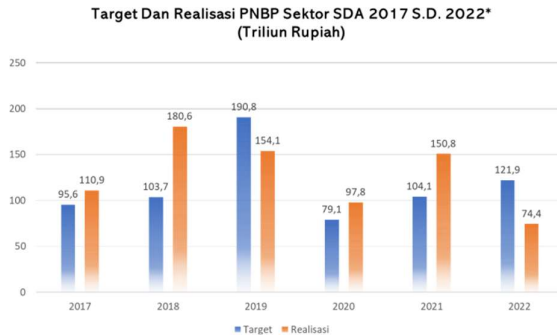
3. METODE PENELITIAN

Kajian ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Metode ini bersifat studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Bahan dan data yang dianalisis merupakan data sekunder. Proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam kajian ini. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan dan disajikan sebagai temuan.

4. PENELITIAN

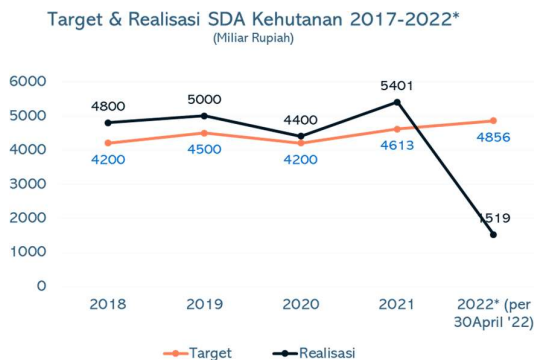
4.1. PNBP SDA Sektor Kehutanan

Akibat pandemi Covid-19, Pemerintah mulai melakukan revisi target penerimaan pajak dan PNBP yang diprediksi meleset dari target sejak tahun 2020. Ketidakpastian perekonomian baik global maupun domestik yang makin tinggi pada kala itu mendesak Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap postur APBN Tahun Anggaran 2020, yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 dan kembali mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020. Pada Peraturan Presiden tersebut, target penerimaan PNBP pada sektor SDA diturunkan menjadi Rp79,1 triliun. Penurunan target penerimaan pajak dan PNBP ini cukup realistis guna mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 jelas memberikan dampak negatif terhadap PNBP, dimana rata-rata rasio PNBP tahun 2014-2019 sebesar 2,6%, namun pada tahun 2020 rasio PNBP terhadap PDB diperkirakan hanya sebesar 1,8% PDB.



Grafik 1. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP SDA Tahun 2017-2022
Sumber: APBN Kita

Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 April 2022 sebesar Rp74,44 triliun atau 61,04 persen dari target APBN 2022. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (Migas) sebesar Rp49,43 triliun serta Pendapatan SDA Non Minyak Bumi dan Gas Bumi (Nonmigas) sebesar Rp25,01 triliun. Realisasi Pendapatan SDA sampai dengan 30 April 2022 tumbuh sebesar 122,42% jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2021 yang terkontraksi 20,66% (yoy).



Grafik 2. Target dan Realisasi Penerimaan PNBP SDA Kehutanan Tahun 2018-2022
Sumber: APBN Kita

Realisasi Pendapatan SDA sektor Kehutanan hingga 30 April 2022 mencapai Rp1,52 triliun atau 31,28 persen dari target APBN 2022 (DJA, 2022). Selain itu, pembayaran piutang PNBP Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) sebesar Rp164,17 miliar juga turut menyumbang peningkatan Pendapatan SDA sektor Kehutanan. PNBP SDA sektor kehutanan dikategorikan ke dalam dua bentuk: PNBP Kayu dan PNBP Non Kayu. PNBP Kayu terdiri dari empat jenis pungutan yang meliputi dana reboisasi (DR), provisi sumber daya

hutan (PSDH), iuran izin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), dan ganti rugi nilai tegakan. Sementara itu, PNBP Non-Kayu mencakup objek pungutan lebih luas (total 9 jenis pungutan) seperti penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan non-kehutanan, pelanggaran eksploitasi hutan, pengangkutan tumbuhan alam, dan pengusahaan wisata alam atau taman buru. Pendapatan Kehutanan terbesar berasal dari Dana Reboisasi, Penggunaan Kawasan Hutan, Provisi Sumberdaya Hutan, Pendapatan IIUPH Hutan Alam dan Hutan Tanaman, Pemanfaatan Air dan Energi.

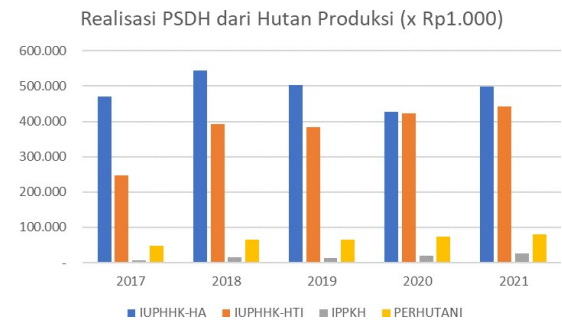
a. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)

Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) merupakan pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara. PSDH berada di lingkup pemanfaatan hutan produksi. Formula pengenaan PSDH untuk hasil hutan kayu dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{PSDH} = \text{Volume kayu pada LHP} \times \text{tingkat pungutan} \times \text{harga}$$

dimana :

LHP = Laporan Hasil Produksi



Grafik 3. Realisasi Penerimaan PNBP PSDH Tahun 2017-2021
Sumber: KLHK

Terjadi penurunan PNBP dari PSDH di tahun 2020, hal tersebut disebabkan akibat dampak pandemi Covid-19 dan kondisi pasar yang lesu. Namun di tahun 2021 menunjukkan penerimaan PNBP PSDH kembali meningkat.

b. Dana Reboisasi (DR)

DR merupakan dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara. Formula penerimaan DR dijabarkan sebagai berikut:

$$DR = \text{Volume kayu} \times \text{tarif}$$

Volume kayu mengacu pada LHP untuk izin dengan sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan mengacu pada Laporan Hasil Cruising (LHC) untuk izin selain dengan sistem TPTI. TPTI adalah sistem penebangan dengan memilih kayu-kayu yang berdiameter besar (≥ 50 cm) berdasarkan hasil inventore kawasan hutan. Dalam sistem TPTI hanya 6-8 pohon saja per hektar yang ditebang (Primack dan Corlett, 2005). Sementara, Laporan Hasil Cruising (LHC) adalah hasil inventore tegakan hutan sebelum hutan tersebut ditebang.



Grafik 4. Realisasi Penerimaan PNPB DR Tahun 2017-2021

Sumber: KLHK

Berdasarkan grafik tersebut ditunjukkan terdapat penurunan PNPB dari DR di tahun 2020, hal tersebut disebabkan adanya Penyesuaian Harga Patokan dan Intensifikasi Audit Kepatuhan. Di tahun 2021 PNPB dari DR kembali meningkat.

c. Penggunaan Kawasan Hutan (PKH)

PNBP-PKH merupakan PNPB yang berasal dari yang berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sebagai pengganti lahan kompensasi sesuai peraturan perundang-undangan. Besarnya PNPB Penggunaan Kawasan hutan dihitung berdasarkan pada formula:

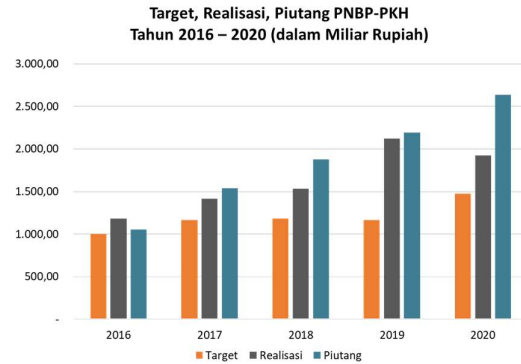
$$PNBP = (L1 \times \text{tarif}) + (L2 \times 4 \times \text{tarif}) + (L3 \times 2 \times \text{tarif})$$

dimana:

L1 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan untuk sarana prasarana penunjang yang bersifat permanen dan bukan tambang selama jangka waktu penggunaan kawasan hutan (ha).

L2 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat temporer yang secara teknis dapat dilakukan reklamasi (ha).

L3 adalah area terganggu karena penggunaan kawasan hutan yang bersifat permanen yang secara teknis tidak dapat dilakukan reklamasi (ha).



Grafik 5. Target, Realisasi dan Piutang PNPB-PKH Tahun 2016-2020

Sumber: KLHK

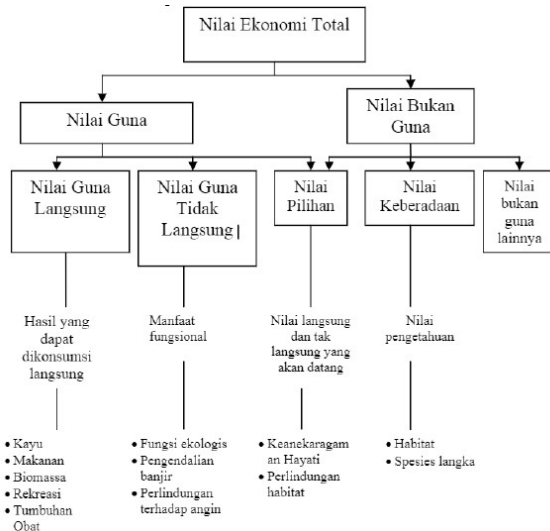
Berdasarkan grafik tersebut ditunjukkan terdapat kenaikan realisasi PNPB- PKH yang disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Adanya penambahan jumlah IPPKH yang mempunyai kewajiban pembayaran PNPB-PKH pada Tahun Anggaran berjalan
- 2) Adanya Pembayaran PNPB-PKH Terutang tahun sebelumnya
- 3) Tindak lanjut temuan BPK-RI yang mewajibkan beberapa IPPKH yang baru terbit untuk membayar PNPB-PKH retoraktif sejak berlakunya PP Nomor 2 Tahun 2008, karena perusahaan sudah melakukan kegiatan dalam Kawasan Hutan tanpa memiliki IPPKH, maka PNPB-PKH dikenakan setelah terbitnya IPPKH.
- 4) Pembayaran kekurangan bayar berdasarkan hasil verifikasi lapangan oleh BPKH.

4.2 Nilai Ekonomi SDA Hutan

Hutan menghasilkan berbagai manfaat yang dihasilkan baik terukur (*tangible*) berupa hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu maupun manfaat tidak terukur (*intangible*) berupa manfaat perlindungan lingkungan, keragaman genetik dan lain-lain yang masih dinilai secara rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi SDA hutan yang berlebihan.

Nilai guna merupakan bagian dari nilai ekonomi yang diperoleh dari pemanfaatan sebuah sumberdaya atau ekosistem. Sedangkan nilai selain nilai guna merupakan nilai semua manfaat yang dihasilkan bukan diperoleh dari hasil interaksi secara fisik antara hutan dan konsumen (pengguna).



Bagan 1. Klasifikasi Total Nilai Ekonomi Sumber Daya Hutan

Sumber: Fitri Nurfatriani (2006)

4.3 Implikasi UUCK pada PNBP Sektor Kehutanan

Amanat dalam UUCK terkait sektor kehutanan terdiri dari beberapa pasal dan mengatur terkait pemanfaatan kawasan hutan lindung, perizinan berusaha dikawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan. Menindaklanjuti amanat-amanat tersebut, pemerintah menyusun beberapa peraturan turunan diantaranya yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, terdapat perubahan substansial pada UUCK yang turut memberikan dampak pada sektor bisnis kehutanan yang menjadi sumber atau instrumen PNBP sektor Kehutanan. Tiga instrumen PNBP yang akan dianalisis adalah sebagai berikut:

a. PNBP-PKH pada Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL)

UUCK menghapus pasal mengenai kewajiban pemerintah menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30% dari luas daerah aliran sungai (DAS) dan/atau pulau dengan sebaran yang proporsional. PP No. 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan menjadi aturan turunannya. Di sisi lain, pengaturan substansial di UUCK menyebabkan penyelenggaraan kehutanan benar-benar menggunakan pendekatan lanskap, dimana dalam satu lanskap, satu perijinan sudah cukup untuk multiusaha dan dianggap sangat menguntungkan, mudah, dan murah, dengan tujuan menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Mudahnya perizinan berusaha dikawasan hutan akan berdampak sistemik pula pada aliran PNBP-PKH, terutama apabila kemudahan perizinan tersebut tidak diikuti dengan kepatuhan pembayaran pungutan terkait PKH atau terjadi tunggakan PNBP.

Awal mula latar belakang untuk pengenaan PNBP-PKH ini yaitu diberlakukan bagi Provinsi yang luas Kawasan hutannya > 30% atau terlampaui kecukupan luas kawasan hutan. Hal tersebut dikarenakan hutan dan ekosistem masih memungkinkan untuk digunakan, dan mencari lahan kompensasi sangat sulit diperoleh, maka diperlukan suatu tarif PNBP sebagai nilai pengganti terhadap lahan kompensasi.

Dalam perkembangannya terdapat wacana PNBP Kompensasi, yang diberlakukan bagi Provinsi yang luas kawasan hutannya < 30% atau kurang kecukupan luas kawasan hutan (Lampung, Jawa, Bali). Asumsinya adalah untuk usaha pelestarian lingkungan dan menjaga ekosistem, maka nilai manfaat yang hilang akibat Izin Pinjam Pakai. Kawasan Hutan (IPPKH) harus digantikan demi ekosistem dan menjaga pelestarian atau keseimbangan lingkungan.

Beberapa penyebab masalah piutang ini kerap terjadi antara lain:

- Kewajiban PNBP-PKH belum dijadikan salah satu syarat penerbitan Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) di Kementerian ESDM
- Belum ada punishment yang tegas terhadap Wajib Bayar yang memiliki PNBP-PKH Terutang
- Sebagian besar Wajib Bayar yang berpiutang belum beroperasi atau berhenti beroperasi yang disebabkan antara lain masih dalam sengketa lahan

- d) Wajib Bayar sedang merugi atau tidak ada pendapatan, dan dinyatakan pailit

b. PNPB PSDH dan DR

Pungutan PSDH dikenakan pada produksi kayu dan bukan kayu (HHK dan HHBK) di hutan alam dan hutan tanaman, sementara pungutan DR hanya dikenakan pada produksi kayu bulat di hutan alam. Seperti diketahui terbitnya UUCK memiliki beberapa implikasi khususnya pada pengusahaan di kawasan hutan dan berujung pada dua jenis pungutan tersebut.

ICEL (2020) menyatakan UUCK secara prinsip mencoba mengatasi ketelanjuran kegiatan kebun dalam kawasan hutan, yang diatur melalui dua pasal, yaitu:

1) Pasal 110A

Bagi kegiatan yang sudah memiliki izin usaha namun tidak memiliki izin di bidang kehutanan.

Penyelesaian: Wajib membayar PSDH dan DR untuk mendapat persetujuan pelepasan kawasan hutan. Selain pelepasan kawasan hutan, bisa juga dengan mekanisme persetujuan melanjutkan kawasan hutan.

2) Pasal 110B

Bagi yang tidak memiliki izin usaha dan izin bidang kehutanan.

Penyelesaian: Adanya sanksi penghentian sementara kegiatan, membayar denda administratif ataupun pemerintah. Jika ada di hutan produksi maka mendapat persetujuan pelepasan/penggunaan kawasan hutan. Jika ada di hutan lindung/konservasi maka mendapat persetujuan penggunaan kawasan hutan.

Kedua pasal ini mengatur penyelesaian keterlanjuran kegiatan di kawasan hutan yang tidak mengantongi izin bidang kehutanan atau izin, khususnya untuk perkebunan kelapa sawit.

c. Pungutan atas Alih Status Lahan

Bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan sumber daya hutan yang luas, maka membangun perkebunan maupun pertambangan dan usaha lain di luar sektor kehutanan dengan mengubah tutupan hutan melalui proses alih status lahan hutan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di sektor kehutanan Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memungut berbagai jenis royalti, retribusi, dan iuran yang dianggap sebagai PNPB dari pemegang izin hutan. Terkait hal tersebut instrumen

PNPB yang paling signifikan untuk menyikapi persoalan alih status lahan berdasarkan PP No. 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan adalah:

- 1) Dana Reboisasi (DR), pungutan berupa biaya berbasis volume atas kayu yang ditebang dari hutan alam
- 2) Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), pungutan berupa biaya berbasis volume atas kayu yang dipanen dari hutan alam dan hutan tanaman;
- 3) Iuran Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (IPBPH), yaitu pungutan yang dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan. IPBPH ini dikenakan kepada pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan berdasarkan pada jangka waktu, luas areal, dan tarif yang diberikan dalam Perizinan Berusaha. Tarif yang dikenakan mempertimbangkan kondisi tutupan lahan, dan dikenakan sekali sebelum perizinan diberikan.
- 4) Dana hasil penjualan tegakan yang berasal dari Hutan tanaman hasil rehabilitasi
- 5) Penerimaan dari denda pelanggaran, dikenakan pada Wajib Bayar yang melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan dalam Pemanfaatan Hutan
- 6) Penerimaan dari pelayanan dokumen angkutan hasil Hutan dan dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan, dikenakan pada:
 - a) pengguna layanan dokumen angkutan hasil Hutan; atau
 - b) pengguna dokumen legalitas produk hasil Hutan melalui penerbit dokumen penjaminan legalitas ekspor hasil Hutan.

d. Keuntungan Bersih pada Perhitungan Denda Administrasi

Pasal 43 ayat (2) PP 24 Tahun 2021 berbunyi "Pemerintah dapat menggunakan jasa penaksir (appraisal) dalam menentukan Denda Administrasi. Pada perhitungan denda administrasi yang dikenakan bagi pelanggar dalam pasal 110B UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) jo UUCK terdapat unsur keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan pelaku usaha di kawasan hutan.

Salah satu bentuk pengusahaan yang sering dilakukan pelaku usaha di kawasan hutan adalah usaha perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas hasil perkebunan yang mempunyai peran cukup penting dalam kegiatan

perekonomian di Indonesia karena kemampuannya menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri.

Perkebunan kelapa sawit pada saat ini telah berkembang dan menyebar ke hampir ke semua kepulauan besar di Indonesia. Areal perkebunan kelapa sawit Indonesia tersebar di 26 provinsi, dan Provinsi Riau merupakan provinsi dengan areal perkebunan kelapa sawit terluas yaitu 2,71 juta hektar pada tahun 2018 atau 18,89 % dari total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 diperkirakan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 14,60 juta ha. Berdasarkan status pengusaannya, sebagian besar perkebunan kelapa sawit diusahakan oleh perkebunan besar swasta sebesar 54,42%, perkebunan rakyat sebesar 41,35% dan 4,23% dikuasai BUMN Perkebunan.

Dalam perhitungan sanksi administratif dan/atau denda administratif yang dikenakan bagi pelanggar Pasal 110B, selain tarif yang sudah ditetapkan dalam UUCK maupun dalam PP 24 tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku pihak pengelola perlu menghitung Total Nilai Ekonomi hutan yang hilang karena adanya kegiatan di luar sektor kehutanan (perkebunan, pertambangan dan kegiatan lainnya), sebagai salah satu *benchmarking* atas besaran denda administrasi yang dikenakan.

e. Nilai Ganti Rugi Lahan Hutan

Kontribusi sektor kehutanan yang kecil terhadap PDB bisa dikatakan tidak seimbang apabila dibandingkan dengan potensi dari luas kawasan hutan di Indonesia yang mencapai 125,92 juta ha. Berbagai kegiatan ekstraksi banyak dilakukan di kawasan hutan dan berlangsung secara besar-besaran, dikarenakan kawasan hutan merupakan cadangan lahan yang paling memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan bagi usaha lain di luar sektor kehutanan yang ekonomis dan menguntungkan, salah satunya yaitu usaha perkebunan kelapa sawit.

Nilai ganti rugi lahan dihitung berdasarkan pada kondisi kawasan hutan saat dimintakan penilaiannya. Pada kawasan hutan produksi, terdapat empat kondisi antara lain:

- 1) Bila kondisi tutupan lahan masih berupa kawasan hutan alam, karena tidak ada biaya penanaman dan penjarangan, maka rumus penghitungannya adalah:

$$GRL_{daf(1...n)} = NT_{(1...n)}(BM(daf(1...n)) \times f(KP, Lk, BL, KA, PHHBK, UL))$$

- 2) Bila kondisi tutupan lahan sudah dalam bentuk kawasan hutan tanaman, maka rumus penghitungannya adalah:

$$GRL_{daf(1...n)} = NT_{(1...n)}(BT + BM)(daf(1...n))(D_n \times BP)_{d=1}^{D_m} + P(\sum HP_{(1...d)} df_{(1...d)}) \times f(KP, Lk, BL, KA, PHHBK, UL)$$

- 3) Bila kondisi tutupan lahan sudah menjadi penggunaan komoditi lain (kelapa sawit, kebun karet, dan lain-lain), maka rumus penghitungannya adalah:

$$GRL_{daf(1...n)} = NT_{(1...n)} - BP_{(1...n)} - (BM(daf(1...n))(D_n \times BP)_{d=1}^{D_m} + P(\sum HP_{(1...d)} df_{(1...d)}) \times f(KP, Lk, BL, KA, PHHBK, UL))$$

5. DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

- 1) Perubahan substansial pada UUCK memberikan dampak positif pada sektor bisnis kehutanan yang menjadi sumber atau instrumen PNPB sektor Kehutanan dengan menyederhanakan perizinan berusaha.
- 2) Salah satu implikasi pengaturan UUCK pada instrumen PNPB sektor kehutanan yaitu pada penerapan sanksi dan denda administrasi pada pelaku usaha.
- 3) Instrumen PNPB sektor kehutanan yang terkait antara lain PSDH, DR dan PKH. PSDH dan DR dikenakan sebagai penyelesaian pada pelaku pelanggar pasal 110A UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) jo UUCK.

Terkait persoalan implikasi UUCK terhadap PNPB sektor kehutanan ini, Penilai dapat berperan dalam perhitungan keuntungan bersih perusahaan pelaku pelanggar pasal 110A UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) jo UUCK serta berperan pada penentuan nilai ekonomi, dalam hal ini mengestimasi nilai ganti rugi lahan atas penggunaan lahan di luar keperluan sektor kehutanan.

5.2 Saran

Beberapa saran atau rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Terkait isu tunggakan PNBP pada PKH, dapat dilakukan penyesuaian atau pemberhentian layanan atas kegiatan perusahaan yang memiliki tunggakan tersebut.
- 2) Perlu adanya peningkatan sinergi antar Instansi/Lembaga dalam optimalisasi PNBP dari sektor kehutanan, baik yang terkait dengan tindak lanjut UUCK maupun dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi PNBP. Beberapa sinergi yang direkomendasikan antara lain:
 - a) Perlunya dibangun sistem yang terintegrasi antara Kementerian Keuangan (DJA, DJPb, DJP dan DJBC) dengan Kementerian Sektor (KLHK, Kementerian ESDM), sehingga data yang digunakan sebagai basis dalam perhitungan Pajak maupun PNBP sama.
 - b) Terkait dengan penanganan Piutang PNBP yang dilaksanakan oleh KPKNL, khususnya terkait Piutang PNBP di sektor kehutanan oleh perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, diperlukan sinergi antara KLHK dan Kementerian ESDM, yaitu sanksi berupa penghentian layanan oleh Kementerian ESDM bagi perusahaan yang masih menunggak PNBP di sektor kehutanan.
- 3) Terkait perhitungan sanksi administratif dan/atau denda administratif yang dikenakan bagi pelanggar Pasal 110B selain tarif yang sudah ditetapkan dalam UUCK maupun dalam PP 24 tahun 2021, KLHK perlu menghitung Total Nilai Ekonomi hutan yang hilang karena adanya kegiatan di luar sektor kehutanan (perkebunan, pertambangan dan kegiatan lainnya), sebagai salah satu *benchmarking* atas besaran denda administrasi yang dikenakan.
- 4) Terkait dengan perhitungan pendapatan bersih sebagai salah satu komponen dalam perhitungan sanksi administrasi sebagaimana diamatkan dalam Pasal 110 B UUCK, selain perhitungan yang sudah ditetapkan dalam PP 24 tahun 2021, khususnya untuk perusahaan yang tidak mempunyai Laporan Keuangan, maka dalam perhitungan pendapatan bersih dapat dilakukan *benchmarking* pada perkebunan sawit yang

berlokasi di sekitarnya dengan karakteristik sesuai dengan obyek yang dianalisis.

6. DAN KETERBATASAN

Pada kajian ini PNBP yang menjadi fokus adalah terbatas pada PNBP kayu berupa pungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) dan PNBP non kayu yaitu dari PNBP-Penggunaan Kawasan Hutan (PNBP-PKH).

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2022. "Buku Saku APBN dan Indikator Ekonomi". Edisi Februari 2022.
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. 2022. "Buletin INTI PNBPN". Edisi VIII 2022.
- Fauzi, Akhmad. (2004). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Haria Kurba, M. Indra. 2019. "Penyederhanaan Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak".
- ICEL. 2020. "Penyelesaian Keterlanjutan Kegiatan Usaha Di Dalam Kawasan Hutan Pasca UU Cipta Kerja". Seri Analisis #8 2020.
- Indonesia. "Peraturan Pemerintah tentang Pengurusan Piutang Negara". PP No. 28 Tahun 2022.
- Indonesia. "Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan". PP No. 23 Tahun 2021.
- Indonesia. "Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan". PP No. 24 Tahun 2021.
- Indonesia. "Undang Undang tentang Cipta Kerja". UU Nomor 11 tahun 2020.
- Indonesia. "Undang Undang tentang Kehutanan". UU Nomor 41 Tahun 1999.
- Kementerian Keuangan. 2022. "APBN Kita". Edisi Mei 2022.
- Nurfatriani, Fitri. (2006). Konsep Nilai Ekonomi Total dan Metode Penilaian Sumber Daya Hutan. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Vol 3 (1) 2006.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. (2010). Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Dalam Kerangka Desentralisasi. Jurnal Kajian Vol 15 (3) 2010.

- Simangunsong, Cindy Junicke. 2020. "UU Cipta Kerja dan Implikasinya Kepada Hutan, Lingkungan Hidup, dan Masyarakat Hukum Adat di Tanah Papua".
- Wanggai, Frans. (2009). Manajemen Hutan. Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.